



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Mar.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

**Munagib**

Umur 57 tahun, Tempat tanggal lahir NTB, 06-08-1961, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun Suka Jaya Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan.

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan Nomor Register 21/Pdt.P/2019/PN Mar, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1982 pemohon beserta keluarga mengikuti program pemerintah pusat berupa perpindahan penduduk / Tranmigrasi dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dan di tempatkan di Desa Motolohu Kecamatan Marisa Provinsi Sulawesi Utara sekarang Desa Panca Karsa I, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
2. Bahwa kemudian pemohon menikah pada tahun 1991 dengan seorang perempuan yang bernama : **NURMIN** dan memperoleh 4 ( empat ) orang anak masing masing bernama:
  1. **MUSLIMIN**
  2. **HANAPI**
  3. **SENTIA**
  4. **ISMAIL**
3. Bahwa selanjutnya setelah berada di Desa Motolohu Kecamatan Marisa Provinsi Sulawesi Utara sekarang Desa Panca Karsa I, Kecamatan Taluditi,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 21/Pid.P/2019/PN Mar



Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pada tahun itu juga di berikan rumah tempat tinggal beserta lahan untuk di olah Seluas 10000 M<sup>2</sup> ( Sepuluh Ribu Meter Persegi) oleh pemerintah kepada pemohon sekaligus penyerahan Sertifikat hak pakai selama 5 ( Lima ) Tahun dengan Nomor : 3270 Desa Motolohu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara tanggal 8 September 1984 Nomor : 188.44 / HP / TRANS / 13, dan di beri nama **AMAQ MUNAGIB** dan kemudian pada tanggal : 10 Februari 1990 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor : 21 / KBPN / 1989 tanggal 29 November 1989 telah di lakukan perubahan dari hak pakai menjadi hak milik dengan Nomor: 01168, yang sampai sekarang nama yang tertera dalam Sertifikat tersebut belum berubah.

4. Bahwa oleh karena sistem Administrasi pada waktu itu belum memadai maka penulisan nama dalam sertifikat tersebut di buat asal asalan karena dengan begitu banyaknya Sertifikat yang harus di terbitkan.
5. Bahwa nama pemberian oleh orang tua pemohon sejak kecil adalah **MUNAGIB**;
6. Bahwa sehari-harinya pemohon biasa dipanggil **AMAQ MUNAGIB** oleh anak-anaknya maupun tetangganya, yang dalam bahasa Lombok kata AMAQ yang artinya adalah "BAPAK".
7. Bahwa kemudian pada tahun 2012, pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan KTP di Kantor Dinas Kependudukan, Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato dengan nama yang sebenarnya yakni atas nama **MUNAGIB** dan di gunakan hingga sekarang;
8. Bahwa kemudian pada tahun 2013 lahan milik pemohon selama ini pemohon gunakan seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang di berikan oleh pemerintahan sejak tahun 1982 terkena dampak dari proyek pemerintah berupa pembuatan bendungan, jaringan irigasi, saluran dan genangan dan akan di lakukan ganti rugi oleh pemerintah;
9. Bahwa pembayaran ganti kerugian tersebut tidak dapat di bayarkan oleh karena adanya perbedaan nama di KTP pemohon dengan nama yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik tersebut;
10. Bahwa pemohon tidak menyadari kalau perbedaan nama tersebut akan berdampak di kemudian hari karena perbedaannya hanya sedikit, akan tetapi pemohon baru menyadari ternyata adanya perbedaan tersebut akan mengalami kendala dalam mengurus administrasi tanah milik pemohon karena pihak Pelaksana Pengadaan Tanah (BPN) menolak mengeluarkan rekomendasi atas tanah milik pemohon karena belum memenuhi syarat administrasi dengan alasan nama pemohon dengan nama dalam SHM terdapat perbedaan kecuali ada penetapan dari pengadilan terlebih dahulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk memperlancar urusan Administrasi dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari maka pemohon bermaksud memohon persamaan nama yang menyatakan bahwa nama **MUNAGIB** dan **AMAQ MUNAGIP** kedua nama tersebut orangnya sama dan satu orang;
12. Bahwa **MUNAGIB** dan **AMAQ MUNAGIP** adalah orang yang sama dan satu orang, sesuai dengan Nomor KTP : **7504070608610002** tanggal 02 Desember 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Capil dan Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pohuwato.
13. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan Penetapan Persamaan nama ini ke Pengadilan Negeri Marisa;
14. Bahwa di karenakan pemohon berdomisili di Kabupaten Pohuwato maka sudah sepatutnya pengadilan Negeri Marisa.

Berdasarkan Hal-hal tersebut di atas kami bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa memberi surat keputusan berupa penetapan sebagai berikut;

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama **AMAQ MUNAGIP** yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 01168 dan sertifikat Hak Milik Nomor: 406 Desa Motolohu dan Nama **MUNAGIB** adalah orang yang sama dan satu orang sesuai dengan KTP Nomor : **7504070608610002** tanggal, 02 Desember 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Capil dan Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pohuwato, kedua nama tersebut orangnya sama dan satu orang;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

#### SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, pemohon mohon putusan / penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membaca permohonan Pemohon didalam persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Munagib, yang diberi tanda P-1.
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Munagib, yang diberi tanda P-2.
3. Foto copy Kartu Indonesia Sehat atas nama Munagib, yang diberi tanda P-3.
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 406 atas nama Amaq Munagib, yang diberi tanda P-4.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 21/Pid.P/2019/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01168 atas nama Amaq Munagib, yang diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rahman.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nurmin.
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon mempunyai 4 orang anak yaitu Muslimin, Hanapi, Sentia dan Ismail.
- Bahwa Pemohon berasal dari Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa saksi dan Pemohon sama-sama mengikuti program Pemerintah Transmigrasi pada tahun 1982.
- Bahwa Pemohon tinggal Dusun Suka Jaya Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupeten Pohnore.
- Bahwa Pemerintah memberikan lahan kepada para Transmigrasi termasuk Pemohon beserta Sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa sekitar tahun 2017 Pemerintah membuat proyek bendungan, jaringan irigasi, saluran dan genangan dan mengenai tanah Pemohon tersebut sehingga akan dilakukan ganti keuntungan oleh Pemerintah.
- Bahwa dalam Sertifikat Pemohon tersebut ternyata terdapat kesalahan penulisan, hal ini dikarenakan Pemohon tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak menyadari adanya kesalahan dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon.
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum didalam Sertifikat tertulis Amaq Munagib.
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Munagib.
- Bahwa arti Amaq menurut orang Nusa Tenggara Barat adalah bapak.
- Bahwa Munagib dan Amaq Munagib adalah orang yang sama yaitu Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

2. Saksi Jinate.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 21/Pid.P/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Nurmin.
  - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon mempunyai 4 orang anak yaitu Muslimin, Hanapi, Sentia dan Ismail.
  - Bahwa Pemohon berasal dari Nusa Tenggara Barat.
  - Bahwa saksi dan Pemohon sama-sama mengikuti program Pemerintah Transmigrasi pada tahun 1982.
  - Bahwa Pemohon tinggal Dusun Suka Jaya Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato.
  - Bahwa Pemerintah memberikan lahan kepada para Transmigrasi termasuk Pemohon beserta Sertifikat tanah tersebut.
  - Bahwa sekitar tahun 2017 Pemerintah membuat proyek bendungan, jaringan irigasi, saluran dan genangan dan mengenai tanah Pemohon tersebut sehingga akan dilakukan ganti keuntungan oleh Pemerintah.
  - Bahwa dalam Sertifikat Pemohon tersebut ternyata terdapat kesalahan penulisan, hal ini dikarenakan Pemohon tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak menyadari adanya kesalahan dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon.
  - Bahwa nama Pemohon yang tercantum didalam Sertifikat tertulis Amaq Munagib.
  - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Munagib.
  - Bahwa arti Amaq menurut orang Nusa Tenggara Barat adalah bapak.
  - Bahwa Munagib dan Amaq Munagib adalah orang yang sama yaitu Pemohon.
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mempelajari dengan cermat maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan seseorang yang bernama Munagib dan Amaq Munagib, kedua nama tersebut adalah orang sama yaitu Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (empat) orang saksi yaitu saksi Rahman dan saksi Jinate.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Suka Jaya Desa Panca Karsa I Kecamatan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 21/Pid.P/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taluditi Kabupeten Pohuwato, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkrit yang belum diatur Undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 2 butir a dan b jo Pasal 26 Undang-undang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Munagib dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Munagib yang masing-masing menerangkan bahwa Munagib lahir di Nusa Tenggara Barat pada tanggal 6 Agustus 1961.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan Munagib dan Amaq Munagib adalah orang yang sama yaitu Pemohon.

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan arti Amaq menurut orang Nusa Tenggara Barat adalah bapak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak menyadari adanya kesalahan penulisan dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan karenanya Pemohon mengalami kesulitan.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 21/Pid.P/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian diperoleh kesimpulan bahwa Munagib dan Amaq Munagib adalah orang yang sama yaitu Pemohon, dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan ini agar dapat mudah dimengerti dan dipahami.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa nama Amaq Munagib yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 406 dan nama Amaq Munagib yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01168 dengan nama Munagib yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504070608610002 adalah orang yang sama dan satu orang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh Kristiana Ratna Sari Dewi,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Marisa selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nuryanto D. Nussa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nuryanto D. Nussa, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi,S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp. 195.000,-
3. Biaya ATK	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-+
J u m l a h	: Rp. 391.000,-

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 21/Pid.P/2019/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)